



PUTUSAN

Nomor 1095/PID.B/2010/PN KPJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **FAUZIE**
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 28 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kauman RT.11 RW.02, Kec. Gondanglegi Kulon,
Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kapanjen tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen No. 1095/Pid.B /2010/PN KPJ, masing-masing tertanggal 27 Desember 2010 dan 23 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 1095/Pid.B/2010/PN KPJ, tertanggal 27 Desember 2010, tentang penetapan hari sidang pertama perkara terdakwa ;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kapanjen No. B-2962/0.5.43.3/Epp.2/12/2010, tertanggal 19 Nopember 2010 ;
4. Berkas pemeriksaan pendahuluan pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya No. PO.08.01.09.02.BP, tertanggal 04 Januari 2010 ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-1076/KPJEN/12/2010, tertanggal 22 Desember 2010, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Fauzie pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2008 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2008 bertempat di toko Sarivit Komplek Pasar Gondanglegi Kec. Gondanglegi, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya terdakwa mempunyai toko Sarivit Komplek Pasar Gondanglegi Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, selanjutnya pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2008, terdakwa didatangi oleh sales keliling yang menawarkan berbagai macam obat-obat keras dengan harga murah kemudian terdakwa membeli obat-obat keras tersebut secara tunai tanpa dilengkapi faktur resmi ;
- Bahwa setelah membeli obat-obat keras berbagai macam merk dan jenis dari sales keliling, terdakwa memasarkannya obat-obat keras tersebut ditokonya kepada pembeli yang membutuhkannya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2008 sekira jam 12.00 Wib, petugas dari Balai Besar POM Surabaya datang memeriksa Sarivit Komplek Pasar Gondanglegi Kec. Gondanglegi, Kab. Malang milik terdakwa selanjutnya ditemukan 147 (seratus empat puluh tujuh) macam obat keras, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Obat	Jumlah	No.	Nama/Jenis Obat	Jumlah
1.	Hofanoxil	160 kaplet	81.	Oxytetracyclin Inj	5 Biji
2.	Yekatrim Forte	270 kaplet	82.	Amoxycillin Inj	3 biji
3.	Fargetik	60 kaplet	83.	Dexamethosone tablet	1 botol
4.	Kalmethasone	310 tablet	84.	Tetracycline kapsul	1 botol
5.	Licostan	390 tablet	85.	Antalgin	1 botol kecil
6.	Digoxin FM	510 tablet	86.	Prednison	3 botol
7.	Heptasan	200 tablet	87.	Pehacort	1 botol
8.	Glibenclamide	770 tablet	88.	Pehason 0,5 mg	1 botol
9.	Danasone	279 tablet	89.	Erphason	4 klg @ 1000 tab
10.	Neuralgin	500 Kaplet	90.	Tetracycline	2 klg @ 1000 tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Biopyron	400 kaplet	91.	Britrazone	3 kaleng
12.	Super Tetra	6 box @ 120 kapsul	92.	CTM	11 klg @ 1000 tab
13.	Skelan	96 kaplet	93.	Bimadex	9 klg @ 1000 tab
14.	Bimaflox 500	90 kaplet	94.	Dexamethasone 0,75	1 klg @ 1000 tab
15.	FG Troches	120 tablet	95.	Vitmin K	1 klg @ 1000 tab
16.	Rifampicin 450	200 kaplet	96.	Pehachlor	200 tablet
17.	Rifampicin 600	200 kaplet	97.	Prednison	3 klg @ 1000 tab
18.	Nifedpine	400 tablet	98.	Antalgin	3 kaleng @ 1000 tab
19.	Peracetam 800 Novell	140 tablet	99.	HTC	2 klg @ 1000 tab
20.	Tibigon 500	100 kaplet	100.	Chlorampenicol	2 klg @ 1000 tab
21.	Isosor Dinitrate	100 tablet	101.	Pil KB Kombinasi	2 box
22.	Moxigran 500	290 kaplet	102.	Bacbutin	1 box
23.	Lanadexon	400 kaplet	103.	Bio Placenton	10 tube
24.	Dexteem Plus	450 tablet	104.	Genolten	10 tube
25.	Fargosin	500 tablet	105.	Nisagon	5 tube
26.	Teosal	469 tablet	106.	Solinex Cream	10 tube
27.	Vosea	400 tablet	107.	Neo Hidrokot	10 tube
28.	Griseofulvin	300 tablet	108.	Calcimol M	5 tube
29.	Captoril25 mg Phapros	100 tablet	109.	Planotap	1 box
30.	Ketoconazole Novapharin	50 tablet	110.	Oxytetracycline Salep	1 box
31.	Captopril 25 mg Dexa	600 tablet	111.	Acyclovir	1 box
32.	Cortidex	100 tablet	112.	Molacort	1 box
33.	Captopril 12,5 mg	110 tablet	113.	Enbatic	1 box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KF				
34.	Allopurinol FM	400 tablet	114.	Neoropyron V	10 strip
35.	Allopurinol INF	100 tablet	115.	Dexamethasone Inj	72 ampl + 1 dos
36.	Salbutamol FM	400 tablet	116.	Capiplex	17 vial
37.	Methylegometrine	100 tablet	117.	Genoint	17 tube
38.	Grafachlor	400 kalpet	118.	Penicillin V	22 tube
39.	Dexamethasone 0,75 MEF	800 kaplet	119.	Novacort Cream	16 tube
40.	Interhisi	100 tablet	120.	Flucort N	1 tube
41.	Cimetidine	100 tablet	121.	Betason Cream	9 tube
42.	Grafamine	400 kaplet	122.	Duradryl	2 box
43.	Piroxicam 20 mg KF	300 tablet	123.	Aneurin HCL	1 box
44.	Jbuprofen 400 mg	200 tablet	124.	Asmosoho	1 kaleng
45.	Cifloroxacin Novapharin	200 tablet	125.	Tetracyclin HCL	1 kaleng
46.	Wiros 20	200 kaplet	126.	Voltadex 50	500 tab
47.	Melformin Dexe	170 tablet	127.	Daonil	1 box
48.	Furosemide KF	350 tablet	128.	Calflam 25	1 box
49.	Incidal OD	240 kapsul	129.	Cataflam 50	25 biji
50.	Neuromec	180 kap	130.	Glimel	3 box
51.	Dolocobin	300 kap	131.	Obat Suntik KB BKKBN	11 box
52.	Farizol 500	400 kap	132.	Depo Progestin	3 box
53.	Asam Mefanemat Errita	300 kaplet	133.	Cyclofem	4 box
54.	Asam Mefanemat Holi	300 kaplet	134.	Cyclogeston	2 box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	AsamMefanematN ovapharin	400 kaplet	135.	Depo Neo Inj	2 box
56.	Molacort 0,75	200 tablet	136.	Cepadroxyl Syrup	6 botol
57.	Scandexon	400 tablet	137.	Papaverin	2 kaleng
58.	Campaign 20	100 kap	138.	Kanamycin Inj	5 box
59.	Tifestan Forte	200 kap	139.	Etacobalamin Inj	2 box
60.	Inamid	300 kap	140.	Oxybiotic Inj	2 box
61.	Amoxycillin 500 Yorindo	13 box @ 100 kap	141.	BI lml	2 box
62.	Ampicillin Errtita	500 kap	142.	Teramycin Inj	1 box
63.	Antalgin FM	300 kap	143.	Tetra Cap	1 kaleng
64.	Erphacyp	200 kap	144.	Binason	1 kaleng
65.	Scandexon	100 kap	145.	Sterptomycin	1 box
66.	Ciproloxacin KF	100 kap	146.	Andalan	14 box
67.	Ketocnazole Dexa	20 tab	147.	Mycroglinon	1 box
68.	Acyclovir Hexpharm	45 tab			
69.	Dumocycline 250	500 kapsul			
70.	Ambroxol	40 tab			
71.	Indoson Cream	24 tube			
72.	Neurobion Amp	39 biji			
73.	Pehacain	3 box			
74.	Oxytocin Inj	60 biji			
75.	Chloroquin	20 biji			
76.	Epineprin	30 biji			
77.	Papaverin Inj	102 biji			
78.	Aminophilin 1 mg	13 biji			
79.	Antalgin Inj	98 biji + 2 box			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	Kanamyci	9 biji			
-----	----------	--------	--	--	--

- Bahwa 147 (seratus empat puluh tujuh) obat keras milik terdakwa tersebut disita oleh Balai Besar POM Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan saksi ahli dari Balai Besar POM Surabaya yaitu Drs. Hardijanto, Apt. yang termasuk obat keras secara visual yaitu obat yang kemasannya diberi tanda lingkaran merah ditengahnya ada huruf K warna hitam atau tulisan dengan resep dokter selanjutnya yang peredarannya dan pendistribusiannya harus mendapat ijin dari instansi yang berwenang mempunyai keahlian untuk dibidang kesehatan dan farmasi ;
- Bahwa obat-obat keras yang dijual terdakwa tersebut dikemas dengan diberi tanda huruf K warna hitam dalam lingkaran warna merah selanjutnya terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjual obat keras dari instansi yang berwenang dan mempunyai ijin untuk menyimpan dan menjual obat keras dari instansi yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan atau farmasi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan dan bersedia apabila perkaranya dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RIZKA ARDIAN F** (31 Tahun), memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena telah menjual obat tanpa disertai _____ ijin _____ resmi _____ ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah ada pemeriksaan dari oleh petugas Balai Besar POM Surabaya di toko Sarivit milik Terdakwa ; -----

- Bahwa pada waktu petugas dari Badan POM Surabaya datang memeriksa Toko Sarivit milik terdakwa, terdakwa ada disitu dan menyaksikan pemeriksaan tersebut ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Toko Terdakwa sebagai pelayan toko ; -----

- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi bekerja di toko Sarivit milik Terdakwa ; -----

- Bahwa benar saksi ada pada waktu ada pemeriksaan dari Badan POM Surabaya di toko Terdakwa ; -----

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari obat-obat itu dibeli oleh terdakwa karena saksi hanya sebagai pelayannya saja ; -----
- Bahwa di Toko Sarivit milik terdakwa tidak melayani pembeli dengan resep dokter tetapi hanya melayani pembeli tanpa resep dokter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam menjalankan usahanya jual obat-obatan tidak ada ijinnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

2. **BASUKI MURDI HARTONO, SH.** (32 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu pengadaan, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi dalam menyediakan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan untuk itu ; --
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB, yang terletak di Komplek Pertokoan Pasar Gondanglegi, Kab.Malang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut Pada Waktu itu saksi bersama dengan Tim dari petugas Badan POM Surabaya memeriksa ke Toko Sarivit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan obat-obat yang dijual Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa setelah menemukan obat-obat di Toko milik Terdakwa saksi bersama teman lalu mengumpulkan obat-obat yang tergolong obat keras itu kemudian didata lalu kami buat Berita Acara Penyitaan dan Surat tanda terima penerimaan yang kemudian ditandatangani oleh kami bersama. Setelah itu obat-obat tersebut kami sita untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan ; -----
- Bahwa jumlah barang bukti yang berhasil disita adalah sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) macam obat ; -----
- Bahwa setelah kami adakan pengecekan lebih lanjut ternyata terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak disertai dengan surat izin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa di Toko Sarivit milik terdakwa, saksi bersama dengan Drs. HARDIYANTO, Apt. dan SUTARNO semuanya petugas dari badan POM Subaya ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa memang ada sebagian obat yang dijual oleh terdakwa diperjual belikan secara bebas dan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dengan resep dokter ; -----

- Bahwa Toko milik terdakwa adalah toko obat biasa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

3. **DRS. SUTARNO** (53 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual obat-obatan tanpa izin di Toko Sarivit miliknya ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui masalah tersebut karena saksi bersama dengan petugas lainnya dari BPOM Surabaya telah memeriksa Toko Sarivit milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 ; -----
- Bahwa pada waktu mengadakan pemeriksaan terhadap Toko Sarivit milik terdakwa saksi bersama dengan BASUKI MURDI HARTONO, SH., DRS. HARDIANTO, Apt. dari Petugas BPOM Surabaya ; -----
- Bahwa pemeriksaan terhadap Toko milik terdakwa merupakan tugas rutin dari Badan POM Surabaya untuk memeriksa toko-toko obat dan makanan serta Apotik di wilayah Jawa Timur ; -----
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa di toko Terdakwa, saksi bersama teman telah menemukan beberapa jenis obat yang jumlahnya ada 147 macam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, kemudian saksi bersama teman buat daftar dan berita acara pemeriksaan serta tanda terima yang kemudian dijadikan barang bukti dipersidangan ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu obat-obat tersebut terdakwa beli dari mana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa berjualan obat-obat seperti ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

4. **Drs.HARDIJANTO, Apt.** (48 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah menjual obat-obatan tanpa izin di Toko Sarivit miliknya ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui masalah tersebut karena saksi bersama dengan petugas lainnya dari BPOM Surabaya ikut memeriksa Toko Sarivit milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 ; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan di toko Terdakwa, saksi bersama teman telah mendapatkan beberapa jenis obat. Dari beberapa jenis obat itu ada obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang dijual tanpa izin ;

- Bahwa yang tergolong obat keras itu dalam kemasannya ada tanda lingkaran berwarna merah dan dalam lingkaran itu ada huruf K warna hitam dan ada pula yang tertulis harus dengan resep dokter ;

- Bahwa obat-obat keras yang ditemukan di toko milik terdakwa tersebut kalau dijual harus dengan resep dokter ;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin penjualan obat seperti toko milik Terdakwa adalah Menteri Kesehatan ;

- Bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan di toko milik Terdakwa, ditemukan sekitar 150 macam obat. Jenisnya bervariasi ada obat keras dan ada obat yang bisa dijual bebas ;

- Bahwa benar pada saat saksi bersama teman mengadakan pemeriksaan di toko Terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa tokonya belum ada izinya dan ada rencana untuk mengurus izin tersebut ;

- Bahwa menurut terdakwa bahwa dia sudah cukup lama menjual obat seperti itu ;

- Bahwa saksi bersama teman datang memeriksa toko obat milik Terdakwa, Terdakwa waktu itu sedang menunggu tokonya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa toko miliknya itu buka mulai jam 09.00 WIB, sampai sore saja. Untuk hari minggu tetap buka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan terdakwa** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa didatangi oleh petugas Badan POM Surabaya dan memeriksa toko obat milik terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 18 Maret 2009 ;

- Bahwa setelah petugas dari Badan POM Surabaya memeriksa toko obat terdakwa, mereka menemukan kurang lebih 147 item obat ; ----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu bahwa obat yang Terdakwa jual tersebut adalah obat keras ;

- Bahwa benar terdakwa berjualan obat keras tanpa izin sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari seorang sales keliling yang menawarkan obat itu ;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan menjual lagi obat-obatan tanpa izin dari yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

No.

	Nama / Jenis Obat	Jumlah	No.	Nama/Jenis Obat	Jumlah
1.	Hofanoxil	160 kaplet	81.	Oxytetracyclin Inj	5 Biji
2.	Yekatrim Forte	270 kaplet	82.	Amoxycillin Inj	3 biji
3.	Fargetik	60 kaplet	83.	Dexamethosone tablet	1 botol
4.	Kalmethasone	310 tablet	84.	Tetracycline kapsul	1 botol
5.	Licostan	390 tablet	85.	Antalgin	1 botol kecil
6.	Digoxin FM	510 tablet	86.	Prednison	3 botol
7.	Heptasan	200 tablet	87.	Pehacort	1 botol
8.	Glibenclamide	770 tablet	88.	Pehason 0,5 mg	1 botol
9.	Danasone	279 tablet	89.	Erphason	4 klg @ 1000 tab
10.	Neuralgin	500 Kaplet	90.	Tetracycline	2 klg @ 1000 tab
11.	Biopyron	400 kaplet	91.	Britrazone	3 kaleng
12.	Super Tetra	6 box @ 120 kapsul	92.	CTM	11 klg @ 1000 tab
13.	Skelan	96 kaplet	93.	Bimadex	9 klg @ 1000 tab
14.	Bimaflox 500	90 kaplet	94.	Dexamethasone 0,75	1 klg @ 1000 tab
15.	FG Troches	120 tablet	95.	Vitmin K	1 klg @ 1000 tab
16.	Rifampicin 450	200 kaplet	96.	Pehachlor	200 tablet
17.	Rifampicin 600	200 kaplet	97.	Prednison	3 klg @ 1000 tab
18.	Nifedpine	400 tablet	98.	Antalgin	3 kaleng @ 1000 tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Peracetam 800 Novell	140 tablet	99.	HTC	2 klg @ 1000 tab
20.	Tibigon 500	100 kaplet	100.	Chloramphenicol	2 klg @ 1000 tab
21.	Isosor Dinitrate	100 tablet	101.	Pil KB Kombinasi	2 box
22.	Moxigran 500	290 kaplet	102.	Bacbutin	1 box
23.	Lanadexon	400 kaplet	103.	Bio Placenton	10 tube
24.	Dexteem Plus	450 tablet	104.	Genolten	10 tube
25.	Fargosin	500 tablet	105.	Nisagon	5 tube
26.	Teosal	469 tablet	106.	Solinex Cream	10 tube
27.	Vosea	400 tablet	107.	Neo Hidrokot	10 tube
28.	Griseofulvin	300 tablet	108.	Calcimol M	5 tube
29.	Captopril25 mg Phapros	100 tablet	109.	Planotap	1 box
30.	Ketoconazole Novapharin	50 tablet	110.	Oxytetracycline Salep	1 box
31.	Captopril 25 mg Dexa	600 tablet	111.	Acyclovir	1 box
32.	Cortidex	100 tablet	112.	Molacort	1 box
33.	Captopril 12,5 mg KF	110 tablet	113.	Enbatic	1 box
34.	Allopurinol FM	400 tablet	114.	Neoropyron V	10 strip
35.	Allopurinol INF	100 tablet	115.	Dexamethasone Inj	72 ampl + 1 dos
36.	Salbutamol FM	400 tablet	116.	Capiplex	17 vial
37.	Methylergometrine	100 tablet	117.	Genoint	17 tube
38.	Grafachlor	400 kalpet	118.	Penicillin V	22 tube
39.	Dexamethasone 0,75 MEF	800 kaplet	119.	Novacort Cream	16 tube
40.	Interhisi	100 tablet	120.	Flucort N	1 tube
41.	Cimetidine	100 tablet	121.	Betason Cream	9 tube



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	Grafamine	400 kaplet	122.	Duradryl	2 box
43.	Piroxicam 20 mg KF	300 tablet	123.	Aneurin HCL	1 box
44.	Jbuprofen 400 mg	200 tablet	124.	Asmosoho	1 kaleng
45.	Cifloroxacin Novapharin	200 tablet	125.	Tetracyclin HCL	1 kaleng
46.	Wiros 20	200 kaplet	126.	Voltadex 50	500 tab
47.	Melformin DEXA	170 tablet	127.	Daonil	1 box
48.	Furosemide KF	350 tablet	128.	Calflam 25	1 box
49.	Incidal OD	240 kapsul	129.	Cataflam 50	25 biji
50.	Neuromec	180 kap	130.	Glimel	3 box
51.	Dolocobin	300 kap	131.	Obat Suntik KB BKKBN	11 box
52.	Farizol 500	400 kap	132.	Depo Progestin	3 box
53.	Asam Mefanemat Errita	300 kaplet	133.	Cyclofem	4 box
54.	Asam Mefanemat Holi	300 kaplet	134.	Cyclogeston	2 box
55.	Asam Mefanemat Novapharin	400 kaplet	135.	Depo Neo Inj	2 box
56.	Molacort 0,75	200 tablet	136.	Cepadroxyl Syrup	6 botol
57.	Scandexon	400 tablet	137.	Papaverin	2 kaleng
58.	Campain 20	100 kap	138.	Kanamycin Inj	5 box
59.	Tifestan Forte	200 kap	139.	Etacobalamin Inj	2 box
60.	Inamid	300 kap	140.	Oxybiotic Inj	2 box
61.	Amoxicillin 500 Yorindo	13 box @ 100 kap	141.	BI Iml	2 box
62.	Ampicillin Errita	500 kap	142.	Teramycin Inj	1 box
63.	Antalgin FM	300 kap	143.	Tetra Cap	1 kaleng



64.	Erphacyp	200 kap	144.	Binason	1 kaleng
65.	Scandexon	100 kap	145.	Sterptomycin	1 box
66.	Ciproloxacin KF	100 kap	146.	Andalan	14 box
67.	Ketocnazole Dexa	20 tab	147.	Mycroglinon	1 box
68.	Acyclovir Hexpharm	45 tab			
69.	Dumocycline 250	500 kapsul			
70.	Ambroxol	40 tab			
71.	Indoson Cream	24 tube			
72.	Neurobion Amp	39 biji			
73.	Pehacain	3 box			
74.	Oxytocin Inj	60 biji			
75.	Chloroquin	20 biji			
76.	Epineprin	30 biji			
77.	Papaverin Inj	102 biji			
78.	Aminophilin 1 mg	13 biji			
79.	Antalgin Inj	98 biji + 2 box			
80.	Kanamyci	9 biji			

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan pula kepada saksi-saksi dan terdakwa, lalu masing-masing membenarkannya, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidananya yang mana pada akhir tuntutan pidananya memohon supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **FAUZIE** bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZIE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan) dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) macam obat keras dirampas untuk dimusnakan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni unsur **“Yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian”** tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa, karena terdakwa hanya sebagai pemilik toko, bukan yang melakukan kegiatan pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi, sedangkan yang mengelola adalah sdr. DHANY KURNIAWAN, S.Farm, Apt., sesuai Surat Rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan No. 440/637/421.103.2011, tertanggal 14 Maret 2011. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula. Demikian pula terhadap replik secara lisan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB, Tim/Petugas Badan POM Surabaya memeriksa Toko Sarivit milik terdakwa yang terletak di Komplek Pertokoan Pasar Gondanglegi, Kab.Malang ; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan sekitar 147 item obat-obat yang dijual Terdakwa dan diantaranya terdapat obat keras yang dijual tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa yang tergolong obat keras itu dalam kemasannya ada tanda lingkaran berwarna merah dan dalam lingkaran itu ada huruf K warna hitam dan ada pula yang tertulis harus dengan resep dokter ; -----
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menjual obat-obatan tersebut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah ada rencana untuk mengurus surat izin menjual obat ;
- Bahwa Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari seorang sales keliling yang menawarkan obat itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum , maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana atau terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “**barang siapa**” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama **FAUZIE** yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ; --

Ad. 2. Unsur tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa : -----

“Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Yang dimaksud dengan “Pekerjaan Kefarmasian” adalah Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional “ ; -----

Kemudian dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

tentang Kesehatan disebutkan bahwa : -----

“ Pekerjaan kefarmasiaan dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu “ ; -----

Menimbang, bahwa tentang ‘kesengajaan’ ini Undang-Undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dalam *memorie van toelichting (MvT)* dinyatakan bahwa “*Pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*”. Selanjutnya menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni : -----

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). **(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)** ; -----
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. **(WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia)** ; -----
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids-bewustzijn) / (dolus eventualis), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul **(P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus)** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 sekitar jam 12.00 WIB, Tim/Petugas Badan POM Surabaya yang terdiri dari RIZKA ARDIAN F, BASUKI MURDI HARTONO, DRS. SUTARNO dan DRS. HARDIJANTO, Apt. mengadakan pemeriksaan terhadap Toko Sarivit milik terdakwa yang terletak di Komplek Pertokoan Pasar Gondanglegi, Kab.Malang. Dari hasil pemeriksaan tersebut telah ditemukan sekitar 147 item obat-obat yang dijual oleh Terdakwa dan diantaranya terdapat obat keras yang dalam kemasannya ada tanda lingkaran berwarna merah dan dalam lingkaran itu ada huruf K warna hitam dan ada pula yang tertulis harus dengan resep dokter. Bahwa obat-obat tersebut terdakwa jual tanpa izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut dari seorang sales keliling yang menawarkan obat itu. Menurut terdakwa bahwa terdakwa telah menjual obat-obat tersebut sekitar 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki tindak pidana tersebut karena hendak mencapai keuntungan dari penjualan obat-obat keras yang harus dengan resep dokter tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan di bidang kesehatan. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari instansi yang berwenang hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa selama kurang lebih setahun menjual obat-obatan, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Nota Pembelaan tertulis dari terdakwa tertanggal 19 April 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni unsur **“Yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian”** tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa, karena terdakwa hanya sebagai pemilik toko, bukan yang melakukan kegiatan pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi, sedangkan yang mengelola adalah sdr. DHANY KURNIAWAN, S.Farm, Apt., sesuai Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan No. 440/637/421.103.2011, tertanggal 14 Maret 2011. Dengan demikian unsur ini tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya pembelaan terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa pada saat Tim dari Badan POM Surabaya mengadakan pemeriksaan di Toko Sarifit milik terdakwa, ditemukan obat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan termasuk obat-obat keras yang harus dijual dengan resep dokter. Pada saat diadakan pemeriksaan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari instansi yang berwenang. Pada saat itu terdakwa juga tidak pernah menyinggung nama DHANY KURNIAWAN, S.Farm, Apt., dan pada saat itu sdr. DHANY KURNIAWAN, S.Farm, Apt. tidak ada. Demikian juga pada saat terdakwa diperiksa di persidangan, terdakwa tidak pernah menerangkan bahwa DHANY KURNIAWAN, S.Farm, Apt. yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Terdakwa juga tidak pernah menghadirkan DHANY KURNIAWAN, S.Farm, Apt. sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa keberadaan Surat dari Dinas Kesehatan No. 440/637/421.103.2011, tertanggal 14 Maret 2011 hanyalah sebagai jawaban atas Surat Permohonan dari DHANY KURNIAWAN, S.Farm, Apt., yang merupakan bagian dari prosedur penerbitan SIA sebagai APA (Apoteker Pengelola Apotik) apabila persyaratannya sudah lengkap. Jadi surat tersebut bukanlah SP/SK sebagai APA (Apoteker Pengelola Apotik). Apalagi surat tersebut diterbitkan pada tanggal 14 Maret 2011 jauh hari setelah Petugas dari Badan POM Surabaya memeriksa toko milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam pembelaannya tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **FAUZIE telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan** dalam dakwaan Tunggal, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa **FAUZIE telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan**, karena itu terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian"; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat mengancam kesehatan masyarakat ; -----

Hal-Hal Yang Meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menderita sakit Stroke ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah satu-satunya sarana balas dendam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi dapat juga berupa sarana pembinaan agar terdakwa dapat memperbaiki diri dan dikemudian hari terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat. Dengan dijatuhkannya pidana bersyarat ini, diharapkan agar terdakwa akan melengkapi segala persyaratan yang berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

No.	Nama / Jenis Obat	Jumlah	Nama/Jenis Obat	Jumlah
(1).	Hofanoxil	160 kaplet	(81). Oxytetracyclin Inj	5 biji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2).	Yekatrim Forte	270 kaplet	(82).	Amoxycillin Inj	3 biji
(3).	Fargetik	60 kaplet	(83).	Dexamethosone tablet	1 botol
(4).	Kalmethasone	310 tablet	(84).	Tetracycline kapsul	1 botol
(5).	Licostan	390 tablet	(85).	Antalgin	1 botol kecil
(6).	Digoxin FM	510 tablet	(86).	Prednison	3 botol
(7).	Heptasan	200 tablet	(87).	Pehacort	1 botol
(8).	Glibenclamide	770 tablet	(88).	Pehason 0,5 mg	1 botol
(9).	Danasone	279 tablet	(89).	Erphason	4 klg @ 1000 tab
(10)	Neuralgin	500 kaplet	(90).	Tetracycline	2 klg @ 1000 tab
(11)	Biopyron	400 kaplet	(91).	Britrazone	3 kaleng
(12)	Super Tetra	6 box @ 120 kapsul	(92).	CTM	11 klg @ 1000 tab
(13)	Skelan	96 kaplet	(93).	Bimadex	9 klg @ 1000 tab
(14)	Bimaflox 500	90 kaplet	(94).	Dexamethasone 0,75	1 klg @ 1000 tab
(15)	FG Troches	120 tablet	(95).	Vitamin K	1 klg @ 1000 tab
(16)	Rifampicin 450	200 kaplet	(96).	Pehachlor	200 tablet
(17)	Rifampicin 600	200 kaplet	(97).	Prednison	3 klg @ 1000 tab
(18)	Nifedpine	400 tablet	(98).	Antalgin	3 kaleng @ 1000 tablet.
(19)	Peracetam 800 Novell	140 tablet	(99).	HTC	2 klg @ 1000 tab
(20)	Tibigon 500	100 kaplet	(100)	Chloramphenicol	2 klg @ 1000 tab
(21)	Isosor Dinitrate	100 tablet	(101)	Pil KB Kombinasi	2 box
(22)	Moxigran 500	290 kaplet	(102)	Bacbutin	1 box
(23)	Lanadexon	400 kaplet	(103)	Bio Placenton	10 tube
(24)	Dexteem Plus	450 tablet	(104)	Genolten	10 tube
(25)	Fargosin	500 tablet	(105)	Nisagon	5 tube
(26)	Teosal	469 tablet	(106)	Solinex Cream	10 tube
(27)	Vosea	400 tablet	(107)	Neo Hidrokot	10 tube
(28)	Griseofulvin	300 tablet	(108)	Calcimol M	5 tube
(29)	Captopril 25 mg Phapros	100 tablet	(109)	Planotap	1 box
(30)	Ketoconazole Novapharin	50 tablet	(110)	Oxytetracycline Salep	1 box
(31)	Captopril 25 mg Dexa	600 tablet	(111)	Acyclovir	1 box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(32)	Cortidex	100 tablet	(112)	Molacort	1 box
(33)	Captopril 12,5 mg KF	110 tablet	(113)	Enbatic	1 box
(34)	Allopurinol FM	400 tablet	(114)	Neoropyron V	10 strip
(35)	Allopurinol INF	100 tablet	(115)	Dexamethasone Inj	72 ampl + 1 dos
(36)	Salbutamol FM	400 tablet	(116)	Capiplex	17 vial
(37)	Methylegometrine	100 tablet	(117)	Genoint	17 tube
(38)	Grafachlor	400 kalpet	(118)	Penicillin V	22 tube
(39)	Dexamethasone 0,75 MEF	800 kaplet	(119)	Novacort Cream	16 tube
(40)	Interhisi	100 tablet	(120)	Flucort N	1 tube
(41)	Cimetidine	100 tablet	(121)	Betason Cream	9 tube
(42)	Grafamine	400 kaplet	(122)	Duradryl	2 box
(43)	Piroxicam 20 mg KF	300 tablet	(123)	Aneurin HCL	1 box
(44)	Jbuprofen 400 mg	200 tablet	(124)	Asmosoho	1 kaleng
(45)	Cifloroxacin Novapharin	200 tablet	(125)	Tetracyclin HCL	1 kaleng
(46)	Wiros 20	200 kaplet	(126)	Voltadex 50	500 tab
(47)	Melformin Dexa	170 tablet	(127)	Daonil	1 box
(48)	Furosemide KF	350 tablet	(128)	Calflam 25	1 box
(49)	Incidal OD	240 kapsul	(129)	Cataflam 50	25 biji
(50)	Neuromec	180 kap	(130)	Glimel	3 box
(51)	Dolocobin	300 kap	(131)	Obat Suntik KB BKKBN	11 box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(52)	Farizol 500	400 kap	(132)	Depo Progestin	3 box
(53)	Asam Mefanemat Errita	300 kaplet	(133)	Cyclofem	4 box
(54)	Asam Mefanemat Holi	300 kaplet	(134)	Cyclogeston	2 box
(55)	Asam Mefanemat Nova pharin	400 kaplet	(135)	Depo Neo Inj	2 box
(56)	Molacort 0,75	200 tablet	(136)	Cepadroxyl Syrup	6 botol
(57)	Scandexon	400 tablet	(137)	Papaverin	2 kaleng
(58)	Campaign 20	100 kap	(138)	Kanamycin Inj	5 box
(59)	Tifestan Forte	200 kap	(139)	Etacobalamin Inj	2 box
(60)	Inamid	300 kap	(140)	Oxybiotic Inj	2 box
(61)	Amoxycillin 500 Yorindo	13 box @ 100 kap	(141)	BI lml	2 box
(62)	Ampicillin Errtita	500 kap	(142)	Teramycin Inj	1 box
(63)	Antalgin FM	300 kap	(143)	Tetra Cap	1 kaleng
(64)	Erphacyp	200 kap	(144)	Binason	1 kaleng
(65)	Scandexon	100 kap	(145)	Sterptomycin	1 box
(66)	Ciproloxacin KF	100 kap	(146)	Andalan	14 box
(67)	Ketocazole Dexa	20 tab	(147)	Mycroglinon	1 box
(68)	Acyclovir Hexpharm	45 tab			
(69)	Dumocycline 250	500 kapsul			
(70)	Ambroxol	40 tab			
(71)	Indoson Cream	24 tube			
(72)	Neurobion Amp	39 biji			
(73)	Pehacain	3 box			



(74)	Oxytocin Inj	60 biji			
(75)	Chloroquin	20 biji			
(76)	Epineprin	30 biji			
(77)	Papaverin Inj	102 biji			
(78)	Aminophilin 1 mg	13 biji			
(79)	Antalgin Inj	98 biji + 2 box			
(80)	Kanamyci	9 biji			

Oleh Karena barang bukti tersebut diperjual belikan secara tidak sah, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 82 (1) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FAUZIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ; ---

3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim dikarenakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

No.

	Nama / Jenis Obat	Jumlah Jumlah		Nama/Jenis Obat	Jumlah
(1).	Hofanoxil	160 kaplet	(81).	Oxytetracyclin Inj	5 biji
(2).	Yekatrim Forte	270 kaplet	(82).	Amoxycillin Inj	3 biji
(3).	Fargetik	60 kaplet	(83).	Dexamethosone tablet	1 botol
(4).	Kalmethasone	310 tablet	(84).	Tetracycline kapsul	1 botol
(5).	Licostan	390 tablet	(85).	Antalgin	1 botol kecil
(6).	Digoxin FM	510 tablet	(86).	Prednison	3 botol
(7).	Heptasan	200 tablet	(87).	Pehacort	1 botol
(8).	Glibenclamide	770 tablet	(88).	Pehason 0,5 mg	1 botol
(9).	Danasone	279 tablet	(89).	Erphason	4 klg @ 1000 tab
(10).	Neuralgin	500 kaplet	(90).	Tetracycline	2 klg @ 1000 tab
(11).	Biropyron	400 kaplet	(91).	Britrazone	3 kaleng
(12).	Super Tetra	6 box @ 120 kapsul	(92).	CTM	11 klg @ 1000 tab
(13).	Skelan	96 kaplet	(93).	Bimadex	9 klg @ 1000 tab
(14).	Bimaflox 500	90 kaplet	(94).	Dexamethasone 0,75	1 klg @ 1000 tab
(15).	FG Troches	120 tablet	(95).	Vitamin K	1 klg @ 1000 tab
(16).	Rifampicin 450	200 kaplet	(96).	Pehachlor	200 tablet
(17).	Rifampicin 600	200 kaplet	(97).	Prednison	3 klg @ 1000 tab
(18).	Nifedpine	400 tablet	(98).	Antalgin	3 kaleng @ 1000 tablet.
(19).	Peracetam 800 Novell	140 tablet	(99).	HTC	2 klg @ 1000 tab
(20).	Tibigon 500	100 kaplet	(100).	Chlorampenicol	2 klg @ 1000 tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21)	Isosor Dinitrate	100 tablet	(101)	Pil KB Kombinasi	2 box
(22)	Moxigran 500	290 kaplet	(102)	Bacbutin	1 box
(23)	Lanadexon	400 kaplet	(103)	Bio Placenton	10 tube
(24)	Dexteem Plus	450 tablet	(104)	Genolten	10 tube
(25)	Fargosin	500 tablet	(105)	Nisagon	5 tube
(26)	Teosal	469 tablet	(106)	Solinex Cream	10 tube
(27)	Vosea	400 tablet	(107)	Neo Hidrokot	10 tube
(28)	Griseofulvin	300 tablet	(108)	Calcimol M	5 tube
(29)	Captopril 25 mg Phapros	100 tablet	(109)	Planotap	1 box
(30)	Ketoconazole Novapharin	50 tablet	(110)	Oxytetracycline Salep	1 box
(31)	Captopril 25 mg Dexa	600 tablet	(111)	Acyclovir	1 box
(32)	Cortidex	100 tablet	(112)	Molacort	1 box
(33)	Captopril 12,5 mg KF	110 tablet	(113)	Enbatic	1 box
(34)	Allopurinol FM	400 tablet	(114)	Neoropyron V	10 strip
(35)	Allopurinol INF	100 tablet	(115)	Dexamethasone Inj	72 ampl + 1 dos
(36)	Salbutamol FM	400 tablet	(116)	Capiplex	17 vial
(37)	Methylergometrine	100 tablet	(117)	Genoint	17 tube
(38)	Grafachlor	400 kalpet	(118)	Penicillin V	22 tube
(39)	Dexamethasone 0,75 MEF	800 kaplet	(119)	Novacort Cream	16 tube
(40)	Interhisi	100 tablet	(120)	Flucort N	1 tube
(41)	Cimetidine	100 tablet	(121)	Betason Cream	9 tube
(42)	Grafamine	400 kaplet	(122)	Duradryl	2 box

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(43)	Piroxicam 20 mg KF	300 tablet	(123)	Aneurin HCL	1 box
(44)	Jbuprofen 400 mg	200 tablet	(124)	Asmosoho	1 kaleng
(45)	Cifloroxacin Novapharin	200 tablet	(125)	Tetracyclin HCL	1 kaleng
(46)	Wiros 20	200 kaplet	(126)	Voltadex 50	500 tab
(47)	Melformin Dexa	170 tablet	(127)	Daonil	1 box
(48)	Furosemide KF	350 tablet	(128)	Calflam 25	1 box
(49)	Incidal OD	240 kapsul	(129)	Cataflam 50	25 biji
(50)	Neuromec	180 kap	(130)	Glimel	3 box
(51)	Dolocobin	300 kap	(131)	Obat Suntik KB BKKBN	11 box
(52)	Farizol 500	400 kap	(132)	Depo Progestin	3 box
(53)	Asam Mefanemat Errita	300 kaplet	(133)	Cyclofem	4 box
(54)	Asam Mefanemat Holi	300 kaplet	(134)	Cyclogeston	2 box
(55)	Asam Mefanemat Nova pharin	400 kaplet	(135)	Depo Neo Inj	2 box
(56)	Molacort 0,75	200 tablet	(136)	Cepadroxyl Syrup	6 botol
(57)	Scandexon	400 tablet	(137)	Papaverin	2 kaleng
(58)	Campaign 20	100 kap	(138)	Kanamycin Inj	5 box
(59)	Tifestan Forte	200 kap	(139)	Etacobalamin Inj	2 box
(60)	Inamid	300 kap	(140)	Oxybiotic Inj	2 box
(61)	Amoxicillin Yorindo	500 13 box @ 100 kap	(141)	BI lml	2 box
	Ampicillin Errtita	500 kap	(142)	Teramycin Inj	1 box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(62)			.		
(63)	Antalgin FM	300 kap	(143)	Tetra Cap	1 kaleng
(64)	Erphacyp	200 kap	(144)	Binason	1 kaleng
(65)	Scandexon	100 kap	(145)	Sterptomycin	1 box
(66)	Ciproloxacin KF	100 kap	(146)	Andalan	14 box
(67)	Ketocazole Dexa	20 tab	(147)	Mycroglinon	1 box
(68)	Acyclovir Hexpharm	45 tab			
(69)	Dumocycline 250	500 kapsul			
(70)	Ambroxol	40 tab			
(71)	Indoson Cream	24 tube			
(72)	Neurobion Amp	39 biji			
(73)	Pehacain	3 box			
(74)	Oxytocin Inj	60 biji			
(75)	Chloroquin	20 biji			
(76)	Epineprin	30 biji			
(77)	Papaverin Inj	102 biji			
(78)	Aminophilin 1 mg	13 biji			
(79)	Antalgin Inj	98 biji + 2 box			
(80)	Kanamyci	9 biji			

dirampas untuk dimusnakan ; -----

2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kepanjen pada hari **SELASA** tanggal **05 April 2011**, oleh kami

H. BAMBANG SASMITO, SH., sebagai Hakim Ketua, dibantu oleh **DASRIWATI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan **SUTISNA SAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 April 2011** oleh Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs.HARI SAJOGJO HADI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SRI MULIKAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **DASRIWATI, SH.**

H. BAMBANG SASMITO, SH. MH.

2. **SUTISNA SAWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Drs.HARI SAJOGJO HADI